



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA SOLOK TAHUN 2021

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SOLOK**

Jln. Hamka Kompleks Gedung Kubuang Tigo Baleh

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat Nya kepada kita semua serta Izin Dan Ridhonya “**Buku Profil Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2021**” telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak ini merupakan perwujudan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Solok, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Penulisan buku ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan informasi tentang gender dan Anak untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender dan Anak bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan program di Kota Solok. Penyajian buku ini dalam bentuk data terpilah yang berisi data tentang penduduk, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Hukum dan Sosial, peran perempuan di sektor publik baik itu dibidang Legislatif dan Eksekutif juga tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Publikasi “Buku Profil Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 Dinas PPPA Kota Solok” memberikan informasi sangat penting guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan, program dan kegiatan dimasa yang akan datang sehingga bisa dijadikan referensi dalam pengambil kebijakan untuk Penyusunan Perencanaan yang Responsif Gender .

Dalam penyusunan buku ini kami menyadari penulisannya belum sempurna dan kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan buku ini. Kepada semua pihak yang telah berupaya menyelesaikan buku ini, semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal saleh di sisi Allah SWT.

Solok, September 2021
Kepala,

DELFIANTO, S.Sos
NIP.19681216 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Dasar Hukum.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
1.6 Sumber Data.....	5
1.7 Daftar Istilah dan Singkatan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KOTA SOLOK	10
2.1 Visi dan Misi.....	10
2.2 Kondisi Geografis, Topografis dan Pemerintahan.....	12
2.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok	14
2.4 Sarana dan Prasarana	15
2.5 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	16
BAB III KEPENDUDUKAN	17
3.1 Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan	17
3.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin.....	18
3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	18
3.4 Penduduk Produktif.....	20
BAB IV PENDIDIKAN	22
4.1 Angka Partisipasi Murni (APM)	23
4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	24
4.3 Guru yang telah Sertifikasi Kota Solok	26
4.4 Angka Melek Huruf	26

4.5 Rata-rata Lama Sekolah	28
4.6 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	29
BAB V KESEHATAN	31
5.1 Angka Harapan Hidup	32
5.2 Mortalitas	32
a. Angka Kematian Bayi dan Balita.....	33
b. Angka Kematian Ibu	34
5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan.....	35
5.4 Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan Dan Mendapat Pelayanan Kesehatan	35
5.5 Keluarga Berencana.....	37
BAB VI PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK	39
6.1 Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif	39
6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif	41
6.3 Jumlah Polisi di Kota Solok.....	43
6.4 Jumlah Peneliti di Kota Solok.....	44
BAB VII EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	45
7.1 Partisipasi Perempuan dalam Koperasi	49
7.2 Ketenagakerjaan	46
a. Pekerja di Sektor Formal dan Informal	46
b. Tenaga Kerja Migran	47
c. Penduduk dengan Kegiatan Utama	47
d. Pengangguran.....	48
7.3 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning.....	50
BAB VIII HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.....	52
8.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.....	53
8.2 Pemaknaan Nilai Budaya	54
8.3 Penduduk Lanjut Usia.....	56
8.4 Penyandang Cacat/ ABK/ Disabilitas	59
8.5 Korban Bencana.....	60
8.6 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).....	61

BAB IX KESEJAHTERAAN PEREMPUAN	63
9.1 Kesejahteraan Perempuan	63
 BAB X DATA PROFIL PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK	 66
10.1 Hak Sipil dan Kebebasan	66
a. Kepemilikan Akta Kelahiran	66
b. Kunjungan Anak Ke Perpustakaan	68
10.2 Partisipasi Anak	69
10.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	70
10.4 Atlet di Kota Solok	71
10.5 Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	72
10.6 Korban Laka Lantas Berdasarkan Usia.....	73
 BAB XI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	 75
11.1 Kekerasan Terhadap Perempuan.....	75
11.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan.....	76
11.3 Kekerasan Terhadap Anak	80
 BAB XII PENUTUP.....	 82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020.....	17
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	18
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2020	20
Tabel 3.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Kota Solok Tahun 2020	20
Tabel 4.1	Guru yang Telah Sertifikasi Kota Solok Tahun 2020.....	26
Tabel 4.2	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas dengan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin di Kota Solok Tahun 2019-2020.....	29
Tabel 5.1	Angka Harapan Hidup Kota Solok Tahun 2018 – 2020 Menurut Jenis Kelamin	32
Tabel 5.2	Jumlah Kematian Bayi dan Anak Balita Tahun 2020	33
Tabel 5.3	Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah Tahun 2020.....	33
Tabel 5.4	Jumlah Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2020	34
Tabel 5.5	Imunisasi Tetanus Textoid (TT) pada Ibu Hamil Tahun 2020.....	36
Tabel 5.6	Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Tahun 2020	36
Tabel 5.7	Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan per Kecamatan Tahun 2020.....	38
Tabel 5.8	Jumlah Peserta/Akseptor KB Aktif menurut Jenis Kelamin Laki-Laki Per Kecamatan Tahun 2020	38
Tabel 5.9	Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Baru Per Kecamatan	38
Tabel 6.1	Pengurus Harian Parpol Kota Solok Tahun 2020	40
Tabel 6.2	Jumlah Camat menurut jenis kelamin Tahun 2020.....	42
Tabel 6.3	Jumlah Polisi menurut jenis kelamin Tahun 2020	43
Tabel 7.1	Jumlah Anggota Koperasi per Kecamatan di Kota Solok Tahun 2020	45
Tabel 7.2	Pekerja Di Sektor Formal Dan Informal Tahun 2020	47
Tabel 7.3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Tahun 2020	47
Tabel 7.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	47
Tabel 8.1	Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun menurut jenis kelamin per Kelurahan Tahun 2020	56

Tabel 8.2	Jumlah Penyandang Cacat/ ABK/ Disabilitas dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Tahun 2020	59
Tabel 8.2	Jumlah jiwa yang tertangani saat keadaan banjir Tahun 2020	60
Tabel 9.1	Organisasi Perempuan di Kota Solok	63
Tabel 10.1	Anak Yang Berumur 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	67
Tabel 10.2	Kerjasama Antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Sekolah Tahun 2020.....	68
Tabel 10.2	Jumlah Forum Anak Daerah Kota Solok Menurut Wilayah (Kelurahan, Kecamatan dan Kota) Tahun 2020	69
Tabel 10.3	Jumlah Peserta PAUD Formal dan Non Formal menurut jenis Kelamin	78
Tabel 10.4	Sekolah Yang Telah Mempunyai Zona Aman Sekolah Tahun 2020	73
Tabel 11.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2020	78
Tabel 11.2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian Tahun 2020	78
Tabel 11.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2020	79
Tabel 11.4	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban Tahun 2020	79
Tabel 11.5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kekerasan Tahun 2020	80
Tabel 11.6	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian Tahun 2020	80
Tabel 11.7	Jumlah Lembaga Layanan yang Menangani Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Solok	81
Tabel 11.8	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2020	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	18
Gambar 3.2	Jumlah Penduduk Usia 0- 18 Tahun 2019-2020	19
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	24
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	25
Gambar 4.3	Jumlah Guru yang telah Sertifikasi di Kota Solok Tahun 2020	26
Gambar 4.4	Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2020	28
Gambar 4.5	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2019-2020.....	30
Gambar 5.1	Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020.....	35
Gambar 5.2	Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2020.....	35
Gambar 5.3	Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Tahun 2020.....	36
Gambar 6.1	Jumlah anggota DPRD di Kota Solok Tahun 2020	40
Gambar 6.2	Jumlah PNS Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2020	41
Gambar 6.3	Jumlah PNS Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	41
Gambar 6.4	Jumlah PNS Lurah menurut jenis kelamin Tahun 2020	42
Gambar 6.5	Jumlah Peneliti di Kota Solok	44
Gambar 7.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kota Solok Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	48
Gambar 7.2	Persentase Penduduk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kota Solok Tahun 2020	49
Gambar 7.3	Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas PMPTSP Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	50

Gambar 7.4	Jumlah Pekerja Harian Lepas/ Pasukan kebersihan Tahun 2020	50
Gambar 8.1	Jumlah Penghuni Lembaga Perumahan (Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020.....	53
Gambar 8.2	Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2020	54
Gambar 8.3	Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2020.....	55
Gambar 8.4	Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Kelompok Umur Per Kelurahan Tahun 2020	57
Gambar 8.5	Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Agama Per Kelurahan Tahun 2020	57
Gambar 8.6	Jumlah Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2020	58
Gambar 8.7	Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Status Perkawinan Tahun 2020	58
Gambar 8.8	Jumlah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	59
Gambar 8.9	Jumlah Sekolah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas Tahun 2020	60
Gambar 8.10	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Mampu Dan Presentasi PEKKA Kurang Mampu Per Kecamatan.....	62
Gambar 10.1	Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	67
Gambar 10.2	Kunjungan Anak Usia 5 Tahun Sampai 18 Tahun Ke Perpustakaan Tahun 2020.....	69
Gambar 10.3	Jumlah Peserta PAUD Formal dan Non Formal menurut jenis kelamin Tahun 2020.....	71
Gambar 10.4	Jumlah Atlet di Kota Solok Tahun 2020	72
Gambar 10.5	Jumlah Korban Laka Lantas berdasarkan usia Tahun 2020	73
Gambar 11.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur Tahun 2020	77
Gambar 11.2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Tahun 2020	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa masih belum menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu masih terjadinya ketidakadilan gender. Hal ini menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah.

Dimulai dari dicetuskannya The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women).

Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia, mencakup: perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik

bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati tentang Deklarasi Millenium (Millenium Declaration) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya pembangunan menuju kesetaraan gender, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah dan Kepmendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman PUG di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan sekaligus input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan maka pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana Pembangunan daerah menggunakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah.

Terkaitan dengan hal tersebut, yang menyangkut kesetaraan gender, maka disusun buku “ Profil Gender Kota Solok tahun 2021” dengan Data Terpilah Gender Kota Solok kondisi Tahun 2020. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan OPD terkait menyusun Buku Profil Gender Kota Solok tahun 2021.

1.2 Ruang Lingkup

Di dalam Buku Profil Gender dan Anak ini terdapat pembahasan dan uraian secara rinci dari data terpilah gambaran umum kondisi wilayah Kota Solok, struktur, komposisi dan perkembangan kependudukan, pencapaian di bidang pendidikan, bidang kesehatan, perempuan pada sektor publik, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya, kesejahteraan perempuan, data kekerasan terhadap perempuan.

1.3.Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Solok Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media informasi sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perancangan program kegiatan.
2. Menyediakan dan menyajikan data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, masalah-masalah dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai acuan dalam menentukan arah dan target sasaran program pembangunan.
3. Tersedianya data dan Program serta kegiatan upaya yang dilakukan terkait Pemberdayaan Perempuan yang telah dilaksanakan di Kota Solok

1.4 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Kota Solok Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
8. SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Profil Gender dan Anak Kota Solok disesuaikan dengan kebutuhan data yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, Dasar Hukum, sumber data, sistematika penyajian, konsep dan istilah.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum wilayah dan masyarakat Kota Solok, menggambarkan visi dan misi, kondisi geografis, topografis dan pemerintahan, Strategi dan Kebijakan OPD dan Sarana dan Prasarana serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG).

Bab III membahas tentang struktur kependudukan berdasarkan Penduduk Per Kecamatan Menurut jumlah kepadatan, Komposisi penduduk per kecamatan menurut jenis kelamin, penduduk menurut umur dan penduduk produktif.

Bab IV membahas mengenai Pendidikan, diantaranya APM, APK, APS, Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah.

Bab V menerangkan mengenai bidang kesehatan diantaranya Angka Harapan Hidup, Mortalitas, Cakupan Pertolongan Persalinan, Kunjungan Ibu ke Sarana Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Bab VI membahas Perempuan pada sektor Publik

Bab VII membahas Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bab VIII menerangkan mengenai Hukum dan Sosial Budaya

Bab IX menguraikan tentang Kesejahteraan Perempuan

Bab X menerangkan Data Profil Pengarusutamaan Hak Anak

Bab XI menerangkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bab XII sebagai penutup

1.5 Sumber Data

Sesuai SK Walikota Nomor: 188.45-172 Tahun 2021 tentang Pokja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 s/d 2024, bahwa sumber data dalam penyusunan buku ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari OPD terkit, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, BKPSDM, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Litbang dan Instansi vertikal terkait yaitu Polres dan Kemenag serta Badan Pusat Statistik di Kota Solok.

1.5 Daftar Istilah dan Singkatan

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun *postremedial*.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah

- Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (Sumber: Inpres Nomor 9 Tahun 2000)
 9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. (Sumber: Inpres Nomor 9 Tahun 2000)
 10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan yang berbeda sebagai perempuan dan sebagai laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender dalam pembangunan. (Sumber: Rancangan Perpres Stranas PPRG)
 11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Sumber: Inpres Nomor 9 Tahun 2000)
 12. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (Sumber: Rancangan Perpres KLA)
 13. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
17. Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase
18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
19. Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis.
20. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.
21. Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,
22. Kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan

23. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
24. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
25. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumahtangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
26. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam Seminggu yang Lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
27. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama Seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.
28. KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.
29. Peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.
30. PPM Perkiraan permintaan masyarakat/target

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KOTA SOLOK

2.1. Visi dan Misi

a. *Visi Walikota Dan Wakil Walikota Solok Terpilih*

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih yang di jabarkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”

Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021- 2026 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradab dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai – nilai budaya
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial.
4. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota berwawasan Lingkungan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki **MISI Ke 3** yaitu **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial.**

Adapun tujuan yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Pendidikan dan Perlindungan Sosial, yaitu peningkatan kapasitas kualitas pelayanan kesehatan dan Jaminan terhadap perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan dan kegiatan ini juga ditunjang dengan melakukan pemberdayaan keluarga dan rumah tangga miskin supaya mampu hidup layak dan sejahtera dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

b. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada Visi Kota Solok yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”*** maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kota Solok yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok yaitu :

“Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak”

Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Anak Untuk mewujudkan Visi Kota Solok Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Misi Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :1.

1. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Solok menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih dengan tujuannya mewujudkan reformasi birokrasi yang partisipatif, profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

2.2. Kondisi Geografis, Topografis, Pemerintahan

Secara geografis Kota Solok berada pada posisi 0°44'28" LS sampai 0°44'12" LS dan 100°32'42" BT sampai 100°41'12" BT dengan luas wilayah 57,64 km² atau lebih kurang 0,14 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian antara 100-1.525 meter di atas permukaan (DPL). Iklim Kota Solok sangat dipengaruhi oleh angin barat dengan temperatur udara rata-rata terendah 26.1°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28.9 °C. Kota Solok dilewati oleh 3 aliran sungai yaitu Batang Sumani, Batang Gawan, dan Batang Binguang.

Secara kewilayahan terdiri atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, dengan 13 Kelurahan yaitu:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Tanah Garam | 8. Koto Panjang |
| 2. VI Suku | 9. Kampung Jawa |
| 3. Sinapa Piliang | 10. Pasar Pandan Air Mati |
| 4. IX Korong | 11. Laing |
| 5. Kampai Tabu Karambie (KTK) | 12. Tanjung Paku |

6. Aro IV Korong

13. Nan Balimo

7. Simpang Rumbio

- Sebelah Utara dengan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan dengan Nagari Salayo, Koto Baru, Gaung, Kabupaten Solok
- Sebelah Timur dengan Nagari Saok Laweh Kabupaten Solok
- Sebelah Barat dengan Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok dan Kota Padang

Kota Solok merupakan salah satu dari tujuh Kota di Propinsi Sumatera Barat, dan berada pada simpul jalan lintas Sumatera, yang berjarak:

1. 64 km dari Kota Padang
2. 54 km dari Padang Panjang
3. 66 km dari Batu Sangkar
4. 31 km dari Sawahlunto
5. 73 km dari Kota Bukittinggi
6. 63 km dari Sijunjung

Topografis Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 meter dari permukaan laut. Di Kota Solok terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok yaitu Batang Sumanidan Batang Gawan dan batang air binguang dengan suhu udara maksimal 28,9 c dan minimal 26 c dilihat dari jenis tanah, 21,25 persen tanah Kota Solok merupakan tanah sawah dan 78,75 persen digunakan selain sawah. Sedangkan jarak tempuh antara Kota Solok ke Kota Padang selama lebih kurang 75 menit, ke Kota Padang Panjang lebih kurang 60 menit dan ke Kota Sawahlunto lebih kurang 40 menit.

2.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Solok

a. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja melalui : peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana dan kualitas manajemen.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumahan.
3. Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik.
5. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA dan atau Forum Ketahanan Keluarga) serta pendidikan keluarga.
6. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
8. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumber daya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.
9. Menyusun, mereview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan KLA.
10. Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
11. Meningkatkan kapasitas fasilitator anak.
12. Meningkatkan ketangguhan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO melalui : advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan.

13. Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan perempuan.
14. Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan.
15. Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak.
16. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik.

2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana untuk menunjang kegiatan gender dan anak di Kota Solok adalah diantaranya P2TP2A, UPPA Polres, PUSPAGA, Forum Anak Daerah, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Ruang Baca Ramah Anak, Ruang Laktasi, Rumah Singgah, dan Istana Lansia. Sedangkan prasarana yang mendukung adalah aturan hukum berupa Aturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011

tentang Partisipasi anak dalam pembangunan.Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-351-2019 tentang Sekolah Ramah Anak Tahun 2019, Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-12.a Tahun 2018 tentang Tim Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Syeh Kukut Kota Solok Tahun 2018-2021, dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Nomor: 188-11 Tahun 2019 tentang Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi Untuk Puspaga Berekh Solok Kota Solok Tahun 2019.

2.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG merupakan indeks yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang diukur dengan menggunakan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam politik dan ekonomi dan pengambilan keputusan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Solok pada tahun 2020 mencapai angka 97,5%. Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Solok yaitu 55,46%. Hal ini dilatarbelakangi oleh angka keterlibatan perempuan dalam parlemen yang masih rendah dimana angka tersebut menjadi salah satu ukuran komposit dalam penghitungan IDG.

BAB III

KEPENDUDUKAN

Pada tahun 2020 Penduduk Kota Solok berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 73.438 jiwa terdiri dari laki – laki 36.990 jiwa dan perempuan 36.448 jiwa. Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah dan kecamatan Tanjung Harapan. Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah 40.720 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk Tanjung Harapan 32.718 jiwa. Dilihat dari penduduk umur 0-18 tahun (anak) 26.053 jiwa, dengan anak laki laki 13.378 jiwa dan perempuan 13.125 jiwa, pada Kecamatan Tanjung Harapan laki laki 7.367 jiwa dan perempuan 7.201 jiwa sedangkan pada Kecamatan Lubuk Sikarah laki – laki 6.011 jiwa dan Perempuan 5.924 jiwa.

3.1 Penduduk Per Kecamatan Menurut Jumlah dan Kepadatan

Penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih banyak dari jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan, akan tetapi dari sisi kepadatan penduduk justru sebaliknya, penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah, sebagaimana terlihat pada tabel:

Tabel 3.1
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Per km ²
1	Lubuk Sikarah	35.00	40.720	54.87	1.175
2	Tanjung Harapan	22.64	32.718	45.13	1.494
	Kota	57.64	73.438	100.00	1.301

Sumber Data : BPS Kota Solok

Kepadatan Penduduk Kota Solok pada tahun 2020 mencapai 1.301 jiwa per km² dengan luas Kota Solok sebesar 57,64 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Harapan dengan tingkat kepadatan sebesar 1.494 jiwa per km² dan Kecamatan Lubuk Sikarah 1.175 jiwa per km².

3.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kota Solok pada tahun 2020 tercatat sebanyak berjumlah 73.438 jiwa terdiri dari laki – laki 36.990 jiwa dan perempuan 36.448 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 101,49 %. Rasio jenis kelamin, adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020


No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	Lubuk Sikarah	20.583	20.137	40.720	102,21
2	Tanjung Harapan	16.407	16.311	32.718	100,59
	Kota	36.990	36.448	73.438	101,49

Sumber Data : BPS Kota Solok

Pada 2 (dua) Kecamatan terlihat pada tabel diatas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Lubuk Sikarah dengan Rasio 102,21.

3.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.


Gambar 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2020



Sumber Data : BPS Kota Solok

Penduduk menurut kelompok umur di Kota Solok masih didominasi oleh penduduk yang berumur muda. Kelompok umur yang paling besar jumlahnya adalah kelompok 0 s/d 4 tahun dengan jumlah sebanyak 7.095 jiwa, sedangkan kelompok yang paling kecil jumlahnya adalah kelompok 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 870 jiwa.

Bila dilihat jumlah penduduk pada usia 40-64 tahun dengan jumlah 19.314 jiwa dengan jumlah laki – laki 9.688 jiwa dan perempuan 9.626 jiwa, hal ini menunjukkan jumlah perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Rentang usia ini perempuan cenderung mempunyai waktu luang yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan sosial dan politik. Karena pada usia ini perempuan tidak lagi terikat secara penuh dengan pengasuhan anak dan kegiatan keluarga. Potensi ini perlu dilirik bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan diwilayah publik, khususnya pada kegiatan sosial dan politik.



Sumber Data : BPS Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat anak / usia 0-18 tahun berjumlah 26.503 jiwa apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Solok berarti anak termasuk jumlah yang besar yaitu 36,08 % dari jumlah penduduk Kota Solok 73.438 jiwa dan jumlah anak laki- laki lebih banyak dari anak perempuan.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2019 - 2020

No	Kecamatan	Usia Dini (0-4)		Pra Sekolah (5-6)		Sekolah Dasar (7-12)	
		L	P	L	P	L	P
1	Lubuk Sikarah	2.068	1.886	806	769	2.249	2.202
2	Tanjung Harapan	1.687	1.551	658	632	1.836	1.812
	Jumlah	3.755	3.437	1.464	1.401	4.085	4.085

No	Kecamatan	SLTP (13-15)		SLTA (16-18)		Perguruan Tinggi (19-23)	
		L	P	L	P	L	P
1	Lubuk Sikarah	1.096	1.120	1.147	1.224	1.728	1.908
2	Tanjung Harapan	895	922	936	1.007	1.410	1.569
	Jumlah	1.991	2.042	2.083	2.231	3.138	3.477

Sumber Data : BPS Kota Solok

3.4 Penduduk Produktif

Komposisi Penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15-64 tahun), belum produktif (0-14 Tahun), dan tidak produktif lagi (65 tahun keatas)

Tabel 3.4
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif, Tidak Produktif dan
Belum Produktif Di Kota Solok Tahun 2019 - 2020

No	Kecamatan	Belum Produktif (umur 0-14)		Produktif (umur 15-64)		Tidak produktif lagi (65 th keatas)	
		L	P	L	P	L	P
1	Tanjung Harapan	5.845	5.587	12.867	13.111	719	902
2	Lubuk Sikarah	4.771	4.594	10.496	10.789	588	741
	Jumlah	10.616	10.181	23.363	23.900	1.307	1.643

Sumber Data : BPS Kota Solok

Komposisi Penduduk Produktif 47.263 jiwa dengan berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 51.00 % sedangkan laki – laki lebih banyak yaitu 49,00 %, pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi dengan jumlah 2.950 jiwa penduduk perempuan juga lebih banyak dari laki-laki yaitu perempuan 55,00 % dan laki – laki 45,00 % , sedangkan penduduk belum produktif 20.797 jiwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan yakni laki – laki 51,00 % dan perempuan 49,00 %

Angka ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan jumlah penduduk produktif dengan yang tidak produktif yaitu sebesar 50,56 % pada tahun 2019. Dengan kata lain setiap 100 orang penduduk yang produktif menanggung 50 penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi (tidak produktif).

BAB IV

PENDIDIKAN

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterampilan SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas dapat dilihat dari kemampuan baca tulis, partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Hal ini bisa dijelaskan karena dengan pendidikan yang tinggi maka masyarakat dapat lebih optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan membuka kesempatan, memberikan akses serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berlandaskan pada pasal 31 UUD 1945. Dalam UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.” Artinya semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran yang sama tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu, serta setiap warga berhak mendapatkan dan mengembangkan sumber dayanya masing-masing.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Diterangkan lagi dalam pasal 6 ayat 1 UU tahun 2003 bahwa setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya setiap orang harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari negara tanpa ada diskriminasi baik atas dasar ras, etnis, suku, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Pendidikan bertujuan untuk membuat peserta didik mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga mereka menjadi manusia yang manusiawi yang dapat tumbuh bersama di dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menerangkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi. Aturan-aturan tersebut di atas mengamanatkan bahwa semua lapisan masyarakat baik pemerintah, pihak swasta atau masyarakat wajib mendukung kegiatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan harus diberikan pada seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan karena pembangunan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia berkualitas tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, rata – rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia.

Kemajuan Pendidikan di Kota Solok cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan

4.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, baik dari daerah Kota maupun daerah perbatasan.


Rumus:

$$\text{APM} = \frac{\text{Jml murid klp usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu} *}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu} * *)} \times 100\%$$

Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas APM terendah tahun 2020 terdapat ditingkat SD anak yang bersekolah diusia 7-12 tahun (sesuai umur sekolah SD) di Kecamatan Tanjung Harapan yaitu 81%. Dan APM tertinggi adalah tingkat SMP yang bersekolah diusia 13-15 tahun (sesuai umur sekolah SMP) pada Kecamatan Tanjung Harapan yaitu 122,29%.

4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan


penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu}^*}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu}} \times 100\%$$

*) Keterangan :

- Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun
- Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun
- Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui APK paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu 106,67%.

4.3 Guru Yang Telah Sertifikasi Kota Solok


Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui guru sertifikasi paling tinggi adalah pada tingkat SD yaitu sebanyak 282 orang, Sedangkan guru sertifikasi tingkat SMP berjumlah 180, lebih Rendah dibandingkan dengan tingkat SD Tahun 2020.

Tabel 4.1
Jumlah Guru dan Yang Telah Sertifikasi Kota Solok
Tahun 2020

No	Kecamatan	SD			SMP			Total
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Lb. Sikarah	13	124	137	8	63	71	208
2	Tj. Harapan	26	119	145	17	92	109	254
	Jumlah	39	243	282	25	155	180	462

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

Gambar 4.3
Jumlah Guru yang telah Sertifikasi di Kota Solok
Tahun 2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

4.4 Angka Melek Huruf (AMH)


Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Lawan kata "melek aksara" adalah buta huruf atau tuna aksara. Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya

untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu bacatulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, di mana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analisis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Melek Huruf yaitu ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

Gambar 4.4
Angka Melek Huruf
Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Solok

4.5 Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas individu tersebut. Akhirnya tingkat ekonomi pun bisa meningkat. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Solok Rata-Rata Lama Sekolah adalah 11,03 tahun berarti Penduduk di Kota Solok rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun 3 bulan.

4.6 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ditandai dengan sertifikat/ijazah yang dimiliki. Data pendidikan ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bermanfaat dalam penentuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, program kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan.


Tabel 4.2
Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2019-2020

No	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	JUMLAH			PERSENTASE		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	SD/ Sederajat	4.565	4.127	8.692	52,52	47,48	100
2	SLTP/ Sederajat	5.390	4.993	10.383	51,91	48,09	100
3	SLTA/ Sederajat	9.927	9.469	19.396	51,18	48,82	100
4	Diploma I/ II	170	591	761	22,34	77,66	100
5	Akadem / Diploma III	687	1369	2.056	33,41	66,59	100
6	Diploma IV/ Strata I	2.576	3.557	6.133	42,00	58,00	100
7	Strata II	249	196	445	55,96	44,04	100
8	Strata III	4	6	10	40,00	60,00	100
	Jumlah	23.568	24.308	47.876	49,23	50,77	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok

Gambar di bawah ini menunjukkan pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun keatas di Kota Solok pada tahun 2020 diperoleh angka tertinggi ada pada laki – laki kelompok tamat SMA sebesar 9,927 Sementara yang terendah adalah laki –laki pada kelompok Strata III yaitu 4 orang.

Gambar 4.5
Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh
Menurut Jenis Kelamin Di Kota Solok Tahun 2019-2020



Sumber Data : BPS Kota Solok

BAB V

KESEHATAN

Upaya Menuju keluarga bahagia sejahtera, pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan perempuan di bidang kesehatan. Kesehatan adalah merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Agar pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka harapan hidup dan angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk yang

mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan.

5.1. Angka Harapan Hidup

Gambaran angka harapan hidup adalah rata – rata tahun yang akan dijalani oleh seorang bayi sampai saat tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah suatu daerah harus diikuti dengan peningkatan program pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan pemberantasan kemiskinan.

Tabel 5.1
Angka Harapan Hidup Kota Solok Tahun 2018 – 2020
Menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
1	2018	71,32	75,03
2	2019	71,50	75,28
3	2020	71,70	75,44

Sumber : Sumber : BPS Kota Solok

Angka Harapan Hidup Kota Solok dari tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan Angka Harapan Hidup laki – laki lebih rendah dari perempuan.

5.2 Mortalitas

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas pertama yang dilihat adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

a. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian balita menggambarkan fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Jumlah kematian bayi dan balita dapat kita lihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Kematian Bayi dan Anak Balita
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kematian Bayi (0-1 Tahun)		Jumlah kematian Anak Balita (1-5 Tahun)	
		L	P	L	P
1	Lubuk Sikarah	4	-	-	-
2	Tanjung Harapan	3	1	-	1
Jumlah		7	1	-	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 8orang kematian bayi tertinggi pada laki- laki 7 orang perempuan 1 orang dan jumlah kematian anak balita sebanyak 1 orang.

Tabel 5.3
Bayi Lahir Dengan Berat Badan Rendah
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah bayi lahir			Jumlah Bayi BBLR					
		L	P	JML	L	%	P	%	Total	%
1	Lubuk Sikarah	392	337	729	17	4,3	12	3,6	29	4
2	Tanjung Harapan	286	320	608	15	5,3	14	4,4	29	4,8
Jumlah		678	657	1335	32	4,7	26	3,9	58	4,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dari jumlah Bayi Baru Lahir 1.335 orang dengan Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 58 orang (4,3 %) dengan BBRL pada jenis kelamin Laki-laki 32 orang (4,7%) dan 26 orang (3,9%) jenis kelamin Perempuan.

Tabel 5.4
Jumlah Bayi < 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan	Jumlah Bayi < 6 Bulan diberi ASI Eksklusif	
			Jumlah	%
1	Lubuk Sikarah	516	478	92,6
2	Tanjung Harapan	386	334	86,5
	Jumlah	902	812	90

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

b. Angka Kematian Ibu (AKI)


Berbagai Upaya dalam menekan angka Kematian Ibu, Angka kematian ibu/perempuan pada waktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama kehamilan atau persalinan yang disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya. Angka kematian ibu dengan indikator dihitung 100.000 per kelahiran hidup

Angka kematian Ibu merupakan salah indikator dari derajat kesehatan dan juga salah satu target dalam Pembangunan Milenium Deplomen Goals (MDG,s) Tingginya angka kematian maternal di negara berkembang sebagian besar berkaitan dengan masalah politik dan sosial, khususnya masalah kemiskinan dan status wanita.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Solokdidapatkan angka kematian ibu Tahun 2020 sebanyak 1 orang.

5.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Fasilitas Kesehatan

Gambar 5.1
Jumlah Kelahiran di Kota Solok dan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Jumlah ibu yang bersalin tahun 2020 sebanyak 1536 orang, sebanyak 1342 orang (87,4%) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan

5.4 Kunjungan Bumil ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan Mendapat Pelayanan Kesehatan.

Gambar 5.2
Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Pada gambar 5.2 diatas terlihat bahwa untuk Kecamatan Tanjung Harapan cakupan K1 Sudah mencapai target 100 % dan K4 baru mencapai 93,9 % dan untuk Kota Solok cakupan KI 98,2 % belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% hal ini disebabkan masih ada beberapa ibu hamil yang belum terdata.Hal ini disebabkan karena tingginya mobilisasi penduduk di Kota Solok. Cakupan K4sebanyak 90,8 %) belum mencapai target (95%).


Tabel 5.5
Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil
1	Tanjung Harapan	203
2	Lubuk Sikarah	205
	Jumlah	408

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil pada tahun 2020 sebanyak 408 orang.

Gambar 5.3
Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Fe pada tahun 2020 sebanyak 1.461 orang.

Tabel 5.6
Jumlah Balita yang pernah mendapat imunisasi
Tahun 2020

Kecamatan	BCG		DPT HB 1		DPT HB 3		Polio (4)		Campak	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Lubuk Sikarah	382	329	376	326	381	345	381	345	338	298
Tanjung Harapan	251	307	275	298	299	315	295	318	286	304
Jumlah	633	636	651	624	680	660	676	663	624	602

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data diatas dari bahwa cakupan Pemberian Imunisasi Campak adalah yang terendah pada tahun 2020 pada balita laki – laki 602 orang dan perempuan 624 orang serta cakupan tertinggi imunisasi DPT HB3 pada perempuan 680 orang.

5.5 Keluarga Berencana.

Upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai program kependudukan, diantaranya adalah program keluarga berencana (KB). Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan jalan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selalu menekankan pentingnya menghindari 4T dalam perencanaan keluarga berencana. Yang dimaksud menghindari 4T adalah melahirkan Terlalu muda, Terlalu banyak anak, Terlalu rapat jarak kelahiran dan Terlalu tua. Apabila 4T ini berhasil dihindari maka tujuan program KB akan dapat terwujud.

Tabel 5.7
Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	Lubuk Sikarah	356	1059	779	1265	523	3982
2	Tanjung Harapan	231	1682	430	1000	405	2748
Jumlah		587	1741	1209	2265	928	6730

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan perempuan Suntik yaitu sebanyak 2.265 dan paling rendah pada KB MOW 587.

Tabel 5.8
Jumlah Peserta/Akseptor KB Aktif menurut Jenis Kelamin Laki-Laki per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	MOP	Kondom	Jumlah
1	Lubuk Sikarah	23	275	298
2	Tanjung Harapan	8	347	355
Jumlah		31	622	653

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Dilihat dari tabel diatas bahwa peserta KB aktif Laki-laki lebih banyak menggunakan KB Kondom sebanyak 622 orang.

Tabel 5.9
Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Baru Perempuan Per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki		
	MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah
Lubuk Sikarah	356	1059	779	1265	532	3982	23	275	298
Tanjung Harapan	231	682	430	1000	405	2748	8	347	355
Jumlah	587	1741	1209	2265	928	6730	31	622	653

Sumber: Dispenduk KB Kota Solok

Pada tabel 5.9 diatas dapat dilihat masih tingginya penggunaan suntik KB 2.265 orang untuk perempuan dan dapat dilihat masih tingginya pemakaian kondom Untuk KB Pria sebanyak 622 orang.

BAB VI

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki – laki dan perempuan diatur oleh Negara dalam Undang –Undang Dasar 1945 penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan diberi kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang dan sector maupun di sector publik

Keterwakilan perempuan di sector public semakin meningkat terlihat dari partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif. Keterwakilan ini akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan publik yang dihasilkan. Artinya diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan.

6.1 Partisipasi Perempuan Di Bidang Legislatif


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pasal 65 yang dikenal dengan sebutan ”kuota” untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi :

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Keterwakilan perempuan secara proporsional disektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini.

Di Kota Solok, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, namun keterlibatan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dari 20 orang anggota DPRD hanya 2 orang (10 %) perempuan dan laki-laki 18 orang (90 %).

Gambar 6.1
Jumlah anggota DPRD di Kota Solok
Tahun 2020



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Solok/ KPU Kota Solok

Tabel 6.1
Pengurus Harian Parpol Kota Solok
Tahun 2020


No	Partai	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	0	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	0	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1	3
4	Partai Golongan Karya	2	1	3
5	Partai Nasdem	3	0	3
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3	0	3
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	0	3
9	Partai Persatuan Indonesia	3	0	3
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
11	Partai Solidaritas Indonesia	2	1	3
12	Partai Amanat Nasional	3	0	3
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3	0	3
14	Partai Demokrat	3	0	3
15	Partai Bulan Bintang	2	1	3
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	1	3

Sumber: KPU Kota Solok

6.2 Partisipasi Perempuan di Bidang Eksekutif


Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kota Solok berjumlah 2.159 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 790 orang (36,97 %) sedangkan perempuan 1.370 orang, hal ini dapat terlihat pada gambar 6.2

Gambar 6.2
Jumlah PNS Kota Solok Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Gambar 6.3
Jumlah PNS Daerah Kota Solok Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Data Per Desember 2020 menggambarkan Jumlah pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Solok masih didominasi oleh Lelaki terutama jabatan Esselon II sebanyak 23 orang sedangkan perempuan sebanyak 5 orang.


Tabel 6.2
Jumlah Camat menurut jenis kelamin
Tahun 2020

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	2020	2	-	2

Sumber: BKPSDM Kota Solok

Untuk Jabatan Camat (Eselon III.a) yang membawahi Kelurahan, masih di pimpin oleh laki-laki mengingat beban kerja dan tugas yang lumayan berat dan harus siap turun kelapangan kapan saja saat dibutuhkan.

Gambar 6.4
Jumlah PNS Lurah menurut jenis kelamin
Tahun 2020



Sumber: BKPSDM Kota Solok

Dari data diatas Jumlah PNS Lurah baik di Kecamatan Tanjung Harapan maupun Kecamatan Lubuk Sikarah laki-laki lebih dominan menduduki jabatan Lurah. Ini juga karna beban tugas yang cukup berat yang ada dikelurahan.

6.3 Jumlah Polisi di Kota Solok

Tabel 6.3
Jumlah Polisi menurut jenis kelamin
Tahun 2020

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Perwira Tinggi (Pati) :			
A	Jenderal Polisi	-	-	-
B	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
C	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
D	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	Perwira Menengah (Pamen)			
A	Komisaris Besar Polisi	-	-	-
B	Ajun Komisaris Besar Polisi	2	-	2
C	Komisaris Polisi	3	-	3
3	Perwira Pertama (Pama)			
A	Ajun Komisaris Polisi	10	-	10
B	Inspektur Satu Polisi	28	-	28
C	Inspektur Dua Polisi	17	1	18
4	Bintara	257	13	270
	Jumlah	317	14	331


Sumber: Polres Solok Kota

Perbandingan jumlah anggota kepolisian di Polres Solok Kota antara polwan (Polisi Wanita) dan Polki (Polisi Laki-laki) sangat jauh perbandingannya dikarenakan setiap tahun nya perekrutan untuk menjadi anggota kepolisian untuk polwan (polisi wanita) tiap tahun nya hanya sekitar 300 an hingga 10.000 an pertahunnya seluruh Indonesia sedangkan perekrutan untuk polki (polisi laki-laki) selalu lebih banyak 10 kali lipat dari pada perekrutan Polwan. Ini disebabkan keterbutuhan polki (Polisi Laki-Laki) di Indonesia sangat dibutuhkan untuk ditempatkan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang beragam ras, suku bangsa, politik dan agama.

6.4 Jumlah Peneliti di Kota Solok

Peneliti merupakan unsur penting di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Guna memfasilitasi aktivitas kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbang), Pemerintah di suatu negara memiliki lembaga atau unit Litbang yang secara struktur organisasi dapat berdiri sendiri ataupun melebur dengan instansi lainnya. Di unit/lembaga litbang tersebut, setiap peneliti menghasilkan berbagai produk litbang seperti publikasi ilmiah berupa jurnal/prosiding/artikel ilmiah, prototipe, paten, dan berbagai produk saintifik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 6.5
Jumlah Peneliti di Kota Solok
Tahun 2020



Sumber: Balitbang Kota Solok

BAB VII
EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

7.1 Partisipasi Perempuan Dalam Koperasi

Koperasi menjadi kendaraan yang efektif dalam pemberdayaan perempuan karena dalam operasionalnya koperasi didasari oleh 7 Prinsip (Prinsip Sukarela Terbuka, Prinsip Pengelolaan Secara Demokratis, Prinsip Pembagian SHU Yang Adil, Prinsip Balas Jasa Terbatas Pada Modal, Kemandirian, Prinsip Kerjasama, Prinsip Pendidikan Perkoperasian) yang mampu memberikan kesempatan yang lebih tinggi kepada perempuan untuk lebih mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Prinsip koperasi seperti: kemandirian, pendidikan dan latihan serta pengelolaan yang demokratis mendorong partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam melakukan pengembangan diri (*self-empowerment*) dan mengurangi ketergantungannya terhadap pihak lain. Tidak semata mencari profit, sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi dialokasikan juga untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota, kegiatan sosial masyarakat dan aktivitas pembinaan lainnya. Inilah yang membedakan koperasi dari jenis badan usaha lainnya, juga dari kegiatan lembaga sosial apapun. Keseimbangan antara mencari keuntungan dengan pembinaan anggota dan kontribusi sosial (*social contribution*) menjadi ruh aktivitas koperasi.

Tabel 7.1
Jumlah Anggota Koperasi per Kecamatan di Kota Solok
Tahun 2020

No	Kecamatan	Keanggotaan Koperasi		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Tanjung Harapan	1.858	2.689	4.547
2	Lubuk Sikarah	2.164	2.249	4.413
Kota Solok		4.022	4.938	8.960

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

Dari tabel diatas, bahwa jumlah anggota koperasi di Kota Solok lebih tinggi partisipasi perempuan sebanyak 4.938 orang dibanding laki-laki sebanyak 4.022 orang

7.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai kepuasan individu, juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *the International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

a. Pekerja Disektor Formal Dan Informal

Pengelompokkan definisi formal dan informal menurut Hendri Saporini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia (Pekerja sektor informal, Jakarta FH UI, 1991) menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerja sektor informal contohnya adalah pedagang kaki lima (PKL), buruh tani dan lainnya. Sedangkan pekerja sektor formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum. Tenaga kerja formal terdiri dari tenaga profesional,

teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya.

Tabel 7.2
Pekerja Di Sektor Formal Dan Informal
Tahun 2020

No	Kecamatan	Pekerja di sektor formal		L+P	Pekerja di sektor informal		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Lubuk Sikarah	-	-	-	1334	98	1432
2	Tanjung Harapan	-	-	-	1534	117	1651
	Jumlah	-	-	-	2868	205	3073

Sumber data: Dinas PMPTSP Kota Solok

b. Tenaga Kerja Migran

Tabel 7.3
Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Tahun 2020

No	Kecamatan	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN)		L+P	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)		L+P	Keterangan
		L	P		L	P		
1	Tanjung Harapan	-	-	-	-	-	-	Karena Pandemi Covid-19 tidak ada Tenaga Kerja yang mendaftar
2	Lubuk Sikarah	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Dinas PMPTSP Kota Solok

c. Penduduk dengan Kegiatan Utama


Tabel 7.4
Jumlah Penduduk Berumur 18 Tahun ke atas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Status Pekerjaan	L	%	P	%	Jumlah	%
I	Angkatan Kerja Economically active	20.803	79,65	14.652	54,30	35.455	66,77
	a. Bekerja	19.152	92,06	13.341	91,05	32.493	91,65
	b. Pengangguran	1.651	7,94	1.311	8,95	2.962	8,35
II	Bukan Angkatan Kerja	5.314	20,35	12.329	45,70	17.643	33,23
	a. Sekolah	3.129	58,88	3.546	28,76	6.675	37,83
	b. Mengurus RT	1.234	23,22	8.231	66,76	9.465	53,65
	c. Lainnya	951	17,90	552	4,48	1.503	8,52
	Kota Solok	26.117	100	26.981	100	53.098	100

Sumber data: BPS Kota Solok

Dari data diatas dapat kita lihat angkatan kerja Laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu sebanyak 79,65% dan bukan angkatan kerja lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki. Disini bisa kita simpulkan bahwa pengangguran lebih banyak perempuan (8,95%) dibandingkan laki-laki (7,94%)

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kota Solok Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber data: survey BPS Kota Solok


Dari gambar diatas dapat dilihat angkatan kerja dengan pendidikan yang ditamatkan lebih tinggi pada Tingkatan SMA sebanyak 23,29% sedangkan yang tertinggi pada perempuan yaitu sebanyak 28,29 % pada tingkat Pendidikan Diploma IV. Angkatan kerja terendah sebanyak 5,5% pada tingkat pendidikan Tidak/ Belum pernah sekolah/ belum tamat dan pada perempuan sebanyak 6,6%.

d. Pengangguran

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja, mencari pekerjaan baik secara aktif maupun pasif. Terjadinya pengangguran biasanya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan

kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dampak sosial dan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh tingginya angka pengangguran tidak dapat dianggap enteng.


Gambar 7.2
Persentase Penduduk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kota Solok Tahun 2020



Sumber data: Survey BPS Kota Solok

Dilihat dari gambar 7.2 di atas pengangguran lebih tinggi pada perempuan 6,82 % dibanding laki – laki 5,28 % dengan masih adanya pengangguran menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung dalam kesempatan kerja yang ada, sehingga mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut.(dari hasil survey BPS Tahun 2018, sebagai sampel 400 Kepala Keluarga di Kota Solok)

Gambar 7.3
Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas PMPTSP Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020




Sumber data: DPMPSTP Kota Solok

Dari gambar terlihat jumlah pencari kerja laki – laki lebih banyak ditingkat SMK sedangkan pada Tingkat Diploma lebih tinggi perempuan dari laki – laki sedangkan pada tingkat universitas lebih tinggi laki –laki dari perempuan.

7.3 Jumlah Pekerja Pasukan Kuning

Pasukan kuning merupakan petugas kebersihan yang berada di bawah bidang persampahan, Lingkungan hidup dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok,

Gambar 7.4
Jumlah Pekerja Harian Lepas/Pasukan Kebersihan
Tahun 2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerja harian lepas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di dominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 173 orang sedangkan kaum perempuan sebanyak 25 orang.

BAB VIII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut karena tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang – undang. Oleh karena untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan hukum. Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antar pria dan wanita seringkali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sakral yang penuh dengan pengabdian. Istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita, yaitu : peran produktif (bekerja/mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan di luar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945, dan komitmen-komitmen internasional, antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing. Pada tanggal 18 Desember 1984 Majelis PBB menyetujui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani


konveksi tersedan diratifikasi dengan undang –undang RI nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konveksi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmatif dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Untuk mendukung hal tersebut diatas maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dimana isu gender akan menjadi perhatian di bidang pembangunan.

8.1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk pembinaan bagi narapidana dan anak didik kemasyarakatan di Indonesia.


Gambar 8.1
Jumlah Penghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas)
Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020



Sumber: Lapas Klas Iib Kota Solok

Gambar 8.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 424 orang penghuni lapas yang terdiri dari 420 laki-laki dan 4 orang perempuan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, penghuni Lapas Klas Iib Kota Solok didominasi oleh tamatan SD yakni sebanyak 182 orang, sedangkan yang terendah adalah tamatan PT yakni 8 orang.

Gambar 8.2
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2020



Sumber: Lapas Klas Iib Kota Solok


Pada gambar 8.2 yang diatas , jika dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin, dari 424 orang penghuni Lapas Klas Iib Kota Solok, narapidana kelompok umur 23 s/d 30 tahun sebanyak 103 orang dan kelompok Umur 31 s/d 39 tahun sebanyak 200 orang.

8.2 Pemaknaan Nilai Budaya

Permasalahan dari segi budaya secara garis besar tidak ada.karena isu gender sudah diangkat oleh orang minangkabau dalam bentuk garis keturunan matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal ternyata menempatkan posisiperempuan dan laki-laki secara seimbang. Laki-laki ditempatkansebagai pelindung dan pengawas, yang dipresentasikan dengankedudukan terhormat (prestige) sebagai mamak, sedangkanperempuan memiliki akses dalam kepemilikan (property) yang dilambangkan dengan peran sebagai bundo kanduang. Perempuan Minang yang ditinggalkan oleh suaminya baikkarena cerai maupun meninggal dunia, jarang mau menikah kembali,kecuali bagi mereka yang belum mempunyai keturunan atau anak.

Bagi perempuan yang sudah memiliki anak, mereka lebih memilih sebagai single parent, orang tua tunggal dengan alasan anak sudah merupakan aset bagi masa depan mereka (wawancara dengan beberapa perempuan yang ditinggal suami). Tidak jarang, perempuan Minangkabau sebagai single parent cukup berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Hal ini tentu tidak terlepas jika dihubungkan dengan sistem matrilineal itu sendiri, di mana anak-anak menjadi jauh lebih dekat kepada ibunya. Untuk Peran Pemerintah Perempuan juga ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang ikut mengarahkan jalannya roda pemerintahan. Sebagai perempuan ia tidak hanya sebagai pelengkap dalam pertemuan, tetapi Perempuan juga memiliki tempat yang sejajar dengan elite lain dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Dari segi adat dan budaya peran perempuan pun sudah sesuai dengan posisinya, bahkan untuk pelaksanaan upacara adat pun pertimbangan dari bundu kanduang sangat didengarkan karena persiapan upacara adat itu secara garis besar dilaksanakan oleh kaum ibu.

Gambar 8.3
Data Kelompok / Sanggar Seni Tahun 2020



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Solok

8.3 Penduduk Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah menurut Undang – Undang No 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 puluh tahun (enam puluh) tahun keatas . untuk meningkatkan kesejahteraan lansia Penduduk lansia merupakan salah satu kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad millenium ini yaitu peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya penduduk lansia,dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lansia, sebagaimana warga lain, para lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai penghormatan dan penghargaan, kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan perlindungan sosial serta bantuan sosial.


Gambar 8.1
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
LUBUK SIKARAH		1.357	1.504	2.861
1	Tanah Garam	505	553	1.058
2	VI Suku	224	260	484
3	Sinapa Piliang	68	64	132
4	IX Korong	69	80	149
5	KTK	103	119	222
6	Aro IV Korong	97	139	236
7	Simpang Rumbio	291	289	580
TANJUNG HARAPAN		1.129	1.391	2.520
1	Koto Panjang	57	93	150

2	PPA	204	271	475
3	Tanjung Paku	197	262	459
4	Nan Balimo	330	366	696
5	Kampung Jawa	291	338	629
6	Laing	50	61	111
Jumlah		2.486	2.895	5.381


Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.4
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Kelompok Umur Tahun 2020




Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.5
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Agama Per Kelurahan Tahun 2020




Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.6
Jumlah Lansia menurut jenis kelamin dan
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Gambar 8.7
Jumlah Penduduk Lansia >60 tahun Menurut Status Perkawinan
Tahun 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

8.4 Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas


Penyandang cacat menurut Undang – undang no 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan melakukan kegiatan secara layak. Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujud kemandirian dan kesejateraan, dan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengpayakan terwujudnya hak – hak penyandang cacat.

Tabel 8.2
Jumlah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas 2020
dan Jumlah Fasilitas Pelayanan

No	Jumlah Penyandang disabilitas	Anak Disabilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani Anak Disabilitas	
			Puskesmas/Klinik	RSU
1	279	39	1	1


Sumber data: Dinas Sosial Solok

Gambar 8.8
Jumlah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020



Sumber data: Dinas Sosial Solok

Gambar 8.9
Jumlah Sekolah Penyandang Cacat/ABK/Disabilitas Tahun 2020



Sumber data: Dinas Sosial Solok

8.5 Korban Bencana

Jumlah korban bencana banjir berdasarkan kelompok kaum rentan di Kota Solok. Dari data tahun 2019 korban terdampak banjir di kota Solok untuk kaum rentan di dominasi oleh anak-anak (balita), hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kebutuhan balita tidak sama dengan orang dewasa, seperti kebutuhan popok (diapers), susu formula ataupun makanan asupan untuk balita.

Gambar 8.3
Jumlah Jiwa Yang Tertangani Saat Keadaan Banjir
Tahun 2020

No	Kelurahan	KK	Jiwa	Lansia		Anak/ balita	
				L	P	L	P
I	Kecamatan Lubuk Sikarah						
1	KTK	184	502	32	41	32	71
2	IX Korong	30	135	9	12	15	20
3	VI Suku	4	20	1	3	2	4
4	Simpang Rumbio	155	635	39	45	65	85
5	Sinapa Piliang	41	175	8	17	13	27
6	Aro IV Korong	118	348	30	30	27	38
7	Tanah Garam	74	316	35	35	26	47
	Jumlah						

II	Kecamatan Tanjung Harapan						
1	Nan Balimo	1	5	1	-	-	1
2	PPA	56	268	20	27	26	42
3	Tanjung Paku	53	203	17	19	21	29
4	Kampung Jawa	1	3	-	1	-	-
5	Koto Panjang	53	280	24	43	24	49
	Jumlah						


Sumber: BPBD Kota Solok

8.6 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Secara Nasional Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang digagas oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang ingin memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar ikut berkontribusi dalam pembangunan disegala bidang sehingga terciptanya masyarakat sejahtera adil dan bermartabat.. Sebuah kenyataan dan didukung data yang ada cukup besarnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dan hampir separoh darinya adalah perempuan kepala keluarga kurang mampu. Mereka umumnya berusia sekitar 20 - 60 tahun, tentu hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sepenuhnya.

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia merupakan tulang punggung bagi keluarganya, bukan berarti mereka single parent atau janda. Tetapi bisa saja mereka memiliki suami namun suami mereka tidak mampu memberikan nafkah diakibatkan karena sakit yang permanen seperti stroke, lumpuh dan sebagainya dan juga suami tidak bekerja atau menganggur sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Kota Solok Jumlah PEKKA 3.208 orang.

Gambar 8.10
Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Per Kecamatan
Tahun 2020



Sumber Data DPPPA Kota Solok (pekka >60 tahun blm ada)

BAB IX

KESEJAHTERAAN PEREMPUAN

Kesejahteraan perempuan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan perempuan sebagai bahagian dari penduduk suatu daerah. Di Kota Solok, jumlah penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, kesejahteraan penduduk perempuan mutlak untuk diperhatikan. Karena hal ini akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

9.1 Organisasi Perempuan Kota Solok

Banyaknya organisasi Perempuan di Kota Solok menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan PUG. Mereka memiliki pengurus yang cukup handal serta memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Melalui berbagai organisasi perempuan tersebut memudahkan dan melancarkan sampainya pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat. Dan melalui pembinaan organisasi yang dilakukan, telah memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas. Upaya pembinaan berbagai keterampilan baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan di Kota Solok.

Keberadaan Organisasi Perempuan ini sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Solok.

Tabel 9.1
Organisasi Perempuan di Kota Solok

No	NAMA ORGANISASI	NAMA KETUA	KET
1	TP PKK	Ny. Hj. Zulmiyetti Zul Elfian	Sumber dana APBD
2	GOW (Gabungan Organisasi Wanita)	Ny. Elfia Reiner	Sumber dana APBD

3	DWP	Ny. Ria Zulfatma Rusdianto	Sumber dana APBD
4	Bhayangkari	Ny. Maiza Dony Setiawan	Sumber dana APBD
5	Persit Kartika Chandra Kirana	Ny. Nias Priyo Iswahyudi	Sumber dana APBD
6	Aisyiyah	Ir. Ny. Hj. Silvia Cardena . S	Sumber dana APBD
7	Kerta PWRI	Ny. Hj. Netti Bulasmi Aban	Sumber dana APBD
8	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	Ny. Yunidar, SKM	Sumber dana APBD
9	Dian Kemala	Ny. Hj. Aswarni Makmur	Sumber dana APBD
10	PIL (Persatuan Istri Legislatif)	Ny. Yanti Yutris Chan	Sumber dana APBD
11	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	Ny. Reni, S.Pd	Sumber dana APBD
12	PERWATI (Persatuan Wanita Tharbiyah Islamiyah)	Ny. Miswanti	Sumber dana APBD
13	Bundo Kandung	Ny. Ria Novembra, BA	Sumber dana APBD (parawisata)
14	Ikatan Adhyaksa Dharma Karini (IAD)	Ny. Ria Aliansyah	
15	Dharmayukti Karini	Ny. Juli Handayani. SH. MH	
16	Perip (Persatuan Istri Purnawirawan TNI-AD) Kota Solok	Ny. Hj. Das Endiarti Basir	
17	HWK (Himpunan Wanita Karya)	Ny. Hj. Nariyusna	
18	FKWIYA (Forum Komunikasi Wirid Yasinan)	Ny. Hj. Aswarni Makmur	
19	HP2S (Himpunan Perempuan Peduli Solok)	Ny. Hj. Rosniwati	
20	IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	Ny. Hj. Ketty Elfian	Swadaya
21	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	Ny. Hj. Rika Hanom, S.Pd	Swadaya

22	PIVERI (Persatuan Istri Veteran RI)	Ny. Yuli Masni	
23	Wanita NU (Nahdlatul Ulama)	Ny.Hj. Yunizarti Khatib,S.Pd	
24	Dharma Wanita Telkom	Ny.Fika Masrijon	
25	IKBM (Ikatan Keluarga Bank Mandiri)	Ny. Khairil Khalidar	
26	Harpi Melati	Ny. Hj. Roslaini	
27	Pengajian Al-Hidayah	Ny.Dra. Suryati	
28	Nasyatul Aisyiah	Ny. Defli Marni	
29	Himpaudi	Ny. Ria Zulfatma Rusdianto	
30	Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI)	Gusta Eri, S.Pd	
31	Wanita Kosgoro	Ny. Dra. Hj. Nurhanisyar	
32	Gabungan Organisasi TK Indonesia	Ny. Ria Zulfatma Rusdianto	
33	Tiara Kusuma		
34	Persatuan Istri PLN Area Solok	Ny. Guruh Diyusakmana	
35	ISBANDA Cabang Solok	Ny. En Banteng	

Sumber Data.DPPPA Kota Solok

Dari 35 jumlah organisasi perempuan yang ada di Kota Solok yang mendapat anggaran dari APBD sebanyak 13 organisasi dan 2 organisasi dengan swadaya.

BAB X

DATA PROFIL PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Dalam bab ini menggambarkan beberapa dimensi Pembangunan Anak di Kota Solok. Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak lainnya, sehingga Pemerintah dan OPD maupun lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak.

Optimalisasi berbagai macam anggaran di tiap-tiap OPD maupun lembaga yang mempunyai Program Pembangunan Anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam target yang ada dalam SDG's utamanya yang responsif anak, dimana salah satu indikatornya yaitu mencapai kesetaraan gender pemberdayaan semua perempuan dan anak.

Perhatian utama Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah tentang Perlindungan anak yang mencakup upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak. Pemerintah menyadari akan pentingnya menjamin hak-hak anak khususnya hak atas Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan lainnya.

Pemerintah telah mencanangkan Kab/Kota Layak Anak (KLA) melalui program KLA, Program KLA mengintegrasikan Komitmen dari Pemerintah, Masyarakat, Media dan Dunia Usaha dalam rangka Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

10.1 Hak Sipil dan Kebebasan


a. Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Akte kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di suatu wilayah.

Tabel 10.1
Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kecamatan/ Kelurahan	Belum Memiliki Akta Lahir				Memiliki Akta Lahir				Total
		L	P	Jml	%	L	P	Jml	%	
Lubuk Sikarah		144	148	292	2.05	7.167	6.802	13.969	97.95	14.261
1	Tanah Garam	46	42	88	1.63	2.737	2.578	5.315	98.37	5.403
2	VI Suku	19	16	35	1.44	1.217	1.183	2.400	98.56	2.435
3	Sinapa Piliang	10	8	18	3.28	287	243	530	96.72	548
4	IX Korong	5	7	12	1.75	357	315	672	98.25	684
5	KTK	7	13	20	2.17	483	417	900	97.83	920
6	Aro IV Korong	15	26	41	3.48	594	542	1.136	96.52	1.177
7	Simpang Rumbio	42	36	78	2.52	1.492	1.524	3.016	97.48	3.094
Tanjung Harapan		209	186	395	3.34	5.901	5.534	11.435	96.66	11.830
1	Koto Panjang	19	9	28	3.89	348	344	692	96.11	720
2	PPA	29	25	54	2.61	1.059	958	2.017	97.39	2.071
3	Tanjung Paku	40	38	78	3.66	1.031	1.023	2.054	96.34	2.132
4	Nan Balimo	54	53	107	3.27	1.659	1.508	3.167	96.73	3.274
5	Kampung Jawa	56	47	103	3.42	1.500	1.410	2.910	96.58	3.013
6	Laing	11	14	25	4.03	304	291	595	95.97	620
Jumlah		353	334	687	2.63	13.068	12.336	25.404	97.37	26.091

Gambar 10.1
Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok

Berdasarkan gambar 10.1 Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 menunjukkan bahwa angka cakupan kepemilikan akte kelahiran sudah tinggi, hal ini karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte kelahiran sudah baik dan kepedulian Pemerintah memfasilitasi hal ini juga sudah baik.

b. Kunjungan Anak Ke Perpustakaan

Kunjungan Anak ke Perpustakaan merupakan kegiatan yang positif yang dilakukan oleh anak karena dengan membaca akan terbentuk kepribadian menjadi lebih baik. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Solok telah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Solok, hal ini dilakukan dalam upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Solok agar anak-anak Kota Solok gemar membaca.


Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok dengan Sekolah diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10.2
Kerjasama Antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Sekolah
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kegiatan
1	PAUD	- Kunjungan edukatif ke Perpustakaan Umum
2	SD/ Sederajat	- Kegiatan layana Perpustakaan Keliling
3	SLTP/ Sederajat	- Kegiatan layanan Perpustakaan Keliling

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

Gambar 10.2
Kunjungan Anak Usia 5 Tahun Sampai 18 Tahun
Ke Perpustakaan Tahun 2020



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

10.2 Partisipasi Anak

Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah Daerah dan Anak-anak di Kota Solok dalam rangka Pemenuhan Hak Partisipasi Anak.

Tabel 10.2
Jumlah Forum Anak Daerah Kota Solok
Menurut Wilayah (Kelurahan, Kecamatan dan Kota) Tahun 2020

No	Tahun	Forum Anak Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Kelurahan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2020	1	100	2	100	13	100	16	100

Sumber: Dinas PPPA Kota Solok


Jumlah Lembaga Forum Anak Daerah (Forda) Kota Solok sudah ada pada masing-masing Wilayah mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan (100%).

10.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu Peningkatan Penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. Artinya penting mendidik anak sejak usia dini dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (golden age), dimana rentang usia dari 0-5 tahun, perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, moral dan nilai-nilai seorang anak akan tumbuh dengan pesat, sehingga mereka memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut.

Pembentukan karakter dan kepribadian anak berlangsung pada usia ini. Pendidikan pada Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan pertama sebelum pendidikan dasar sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak melalui Lembaga/ Kelompok PAUD Formal dan Non Formal menurut jenis Kelamin di Kota Solok sebagaimana tersaji pada tabel 10.3

Gambar 10.3
Jumlah Peserta PAUD Formal dan Non Formal menurut jenis Kelamin
Tahun 2020




Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

10.4 Atlit Di Kota Solok

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mencari serta membina atlet dalam menghadapi pertandingan atau perlombaan yang dilaksanakan. Dalam upaya peningkatan prestasi olahraga, perlu terus dilaksanakan pembinaan olahraga sedini mungkin melalui pencarian dan pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif dan efisien serta peningkatan kualitas organisasi olahraga. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok memencari bibit-bibit atlet yang berpotensi sehingga akan dilakukan pembinaan atlit yang di lakukan secara latihan rutin yang berguna untuk meningkatkan kebugaran atlit serta kemampuan atlit itu sendiri sehingga di harapkan dapat meningkatkan prestasi atlet itu untuk kedepanya. Untuk mendapatkan atlet yang berpotensi maka kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu dengan melakukan pembinaan atlet dengan mencari bibit-bibit unggul berpotensi dan selanjutnya akan dilakukan pemberdayaan dengan melakukan pengembangan dan pembinaan atlet yaitu dengan cara membuat sistem keolahragaan yang saling terkait dan terencana dan berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemuda

dan Olahraga Kota Solok, yaitu dengan memilih pelatih yang berlisensi, atlit yang terbaik dan sarana prasarana yang mendukung.

Gambar 10.4
Jumlah Atlit di Kota Solok
Tahun 2020



Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Solok

10.5 Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Anak-anak usia sekolah merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendidikan mengenai keselamatan berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini di kalangan anak-anak sekolah. Untuk itu Pemerintah pun memberi perhatian khusus terhadap anak-anak usia sekolah ini yang ditandai dengan inisiatif untuk menggulirkan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yaitu dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan program inovatif dalam bentuk zona kecepatan berbasis waktu yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan di area sekolah. Penggunaan rekayasa lalu lintas seperti rambu lalu lintas dan marka jalan serta pembatasan kecepatan bertujuan meningkatkan perhatian pengemudi terhadap penurunan batas kecepatan di zona selamat sekolah serta memberikan rasa aman kepada para murid yang akan menyeberang di jalan.

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi diruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan dilingkungan tingkat sekolah dasar.

Tabel 10.4
Sekolah Yang Telah Mempunyai Zona Aman Sekolah
Tahun 2020


No	Sekolah	Ket
1	SMK N 1 Solok	
2	SMA N 1 Solok	
3	SD N 03 Kampung Jawa	
4	MIS Kota Solok	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok

Dilihat dari tabel diatas Jumlah sekolah yang telah mempunyai zona selamat sekolah (ZOSS) sebanyak 4 sekolah. Tujuan dari penerapan Zona Selamat Sekolah adalah mendidik masyarakat sekitar sekolah selaku pengguna jalan untuk member hak jalan kepada pejalan kaki serta sepeda secara umum, dan bagi murid secara khusus. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

10.6 Korban Laka Lantas berdasarkan usia

Gambar 10.5
Jumlah Korban Laka Lantas berdasarkan usia
Tahun 2020



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok

Pada tahun 2020 korban laka lantas berjumlah 161 orang. Ini merupakan total dari seluruh korban laka lantas dari semua kelompok usia. Pada tabel diatas dijelaskan pembagian jumlah korban laka lantas berdasarkan kelompok usia. Untuk jumlah korban laka lantas yang tertinggi pada kelompok usia 16-30 tahun berjumlah 54 orang.

BAB XI

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

11.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga Negara mendapat perlindungan hukum dan rasa aman dan terbebas dari bentuk segala kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam Undang – undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan sering disebut kekerasan yang berbasis gender. Walaupun kebanyakan korban kekerasan yang berbasis gender berjenis kelamin perempuan, namun tidak semua laki-laki berperan sebagai pelaku kekerasan. Sebaliknya tidak semua perempuan korban kekerasan karena pada kasus tertentu mereka malah menjadi pelaku, adapun bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologi terjadi di dalam :

- ✓ Keluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan. Kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.


- ✓ Komunitas, termasuk di dalamnya perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejauh ini belum dikenal secara luas sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat seperti; pemerkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya namun persepsi yang berkembang di masyarakat masih menganggap masalah Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai masalah pribadi yang tidak perlu di campuri oleh orang lain/pihak lain, sehingga kebanyakan korban tidak berani bicara secara terbuka karena terbentur masalah aib, biaya dan waktu.

11.2 Gambaran Kekerasan Terhadap Perempuan


Menurut laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 yang dilaporkan oleh P2TP2A Sakinah ada sebanyak 8 kasus. Berkemungkinan belum semuanya kasus terdata, ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah sosial. Berikut ini di gambarkan tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi di Kota Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dapat dilihat kekerasan menurut umur dengan jumlah 16 kasus yang terbanyak terjadi pada usia 25 Tahun keatas dengan jumlah 11 kasus.

Tabel 11.2
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan
Tahun 2020



Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status perkawinan dengan jumlah 16 kasus yang terjadi 2 kasus pada status belum kawin dan 13 kasus yang sudah kawin/ menikah sedangkan tanpa keterangan 1 orang.

Tabel 11.1
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan						Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya	
1	Lubuk Sikarah	5	2	1	-	2	1	11
2	Tanjung Harapan	3	-	-	-	2	-	5
	Jumlah	8	2	1	-	4	1	16

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut menurut jenis kekerasan dengan jumlah 16 kasus yang terjadi, yang tertinggi kekerasan fisik 8 kasus pada tahun 2020

Tabel 11.2
Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
Tahun 2020

No	Kecamatan	Tempat Kejadian			Jumlah
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	
1	Lubuk Sikarah	4	-	1	5
2	Tanjung Harapan	9	-	2	11
	Kota Solok	13	-	3	16

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari tabel diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut tempat kejadian dengan jumlah 16 kasus yang terjadi, yang tertinggi terjadi di kejadian rumah tangga 13 kasus dan lainnya 3 kasus pada tahun 2020

Tabel 11.3
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan Dan Reintegrasi
1	Lubuk Sikarah	3	-	-	9	-
2	Tanjung Harapan	-	-	-	5	-
	Jumlah	2	-	-	14	-

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas Kasus kekerasan yang terjadi dilihat dari Korban Kekerasan Terhadap Perempuan menurut jenis pelayanan yang diberikan tentang penanganan pengaduan untuk semua kasus yang terjadi pada tahun 2020.

Tabel 11.4
Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Hubungan Dengan Korban Tahun 2020

No	Kecamatan	Hubungan dengan Korban							
		Orang Tua		Keluarga		Lainnya		Suami	Jumlah
		L	P	L	P	L	P		
1	Lubuk Sikarah	-	1	1	-	-	2	8	12
2	Tanjung Harapan	-	1	-	-	-	-	3	4
	Kota Solok	-	2	1	-	-	2	11	16

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Dari gambar diatas kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 16 orang. Dapat dilihat dari hubungan keluarga dengan korban 11 orang pelaku adalah suami korban, 2 orang pelaku adalah orang tua korban dan 2 orang adalah pelaku lainnya

11.3 Kekerasan Terhadap Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Jika kita lihat Jumlah anak yang mengalami kekerasan di Kota Solok tahun 2019, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 11.5
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kekerasan Tahun 2020

No	Kec	Jenis Kekerasan												Jumlah	
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksploitasi		Penelantaran		Lainnya			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Lusi	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6
2	Tahar	1	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	12
	Jml	1	1	-	-	5	11	-	-	-	-	-	-	-	18

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Sedangkan data dari P2TP2A terkait kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan dari 18 kasus kekerasan menggambarkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual pada anak perempuan sebanyak 11 kasus dan anak perempuan sebanyak 5 kasus di tahun 2020

Tabel 11.6
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian Tahun 2020

No	Kecamatan	Tempat Kejadian				Jumlah
		Rumah	Lingkungan	Sekolah	Lainnya	
1	Tanjung Harapan	6	5	8	4	23
2	Lubuk Sikarah	-	1	-	2	3
3	Kota Solok	6	6	8	6	26

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Tabel diatas terlihat data dari P2TP2A terkait kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian dari 26 kasus kekerasan menggambarkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi disekolah sebanyak 8 kasus, rumah 6 kasus serta 6 kasus kejadian di lingkungan dan 6 kasus ditempat lainnya.

Tabel 11.7
Jumlah Lembaga Layanan yang Menangani Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kota Solok

No	Tahun	P2TP2A	UPPA
1	2020	1	1

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Tabel 11.8
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan Tahun 2020

No	kecamatan	Jenis Pelayanan yang diberikan									
		Penanganan Pengaduan		Pelayanan Kesehatan		Rehabilitasi Sosial		Penegakan dan bantuan hukum		Pemulangan dan Reintegrasi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tanjung harapan	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
2	Lubuk Sikarah	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-

Sumber: P2TP2A Sakinah Kota Solok

Tabel diatas terlihat data dari P2TP2A terkait kekerasan terhadap anak menurut jenis Pelayanan yang diberikan yaitu yang terbanyak penanganan pengaduan untuk laki-laki sebanyak 10 kasus perempuan sebanyak 4 kasus sedangkan 8 kasus diberikan pelayanan kesehatan.

BAB XII

P E N U T U P

Berdasarkan Data Profil Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 didapatkan secara umum capaian pembangunan kesehatan dimana Angka Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sedangkan pada bidang Pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan laki-laki lebih rendah dari perempuan. Namun pada Angka Melek Huruf laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan tingkat partisipasi perempuan masih rendah dilihat dari perbandingan persentase angkatan kerja perempuan dengan laki-laki.

Dengan kenaikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam politik dan ekonomi dilihat dari keterlibatan perempuan dalam parlemen dan perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja menjadi bagian komposit dalam pengukuran IDG mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Kota Solok untuk dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam politik, pendidikan dan ekonomi.

Demikianlah Profil Gender dan Anak Kota Solok Tahun 2021 dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, terimakasih.